

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	16
1. Pengertian Notaris .....	16
2. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	18
3. Kewenangan Notaris .....	29
4. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan penyuluhan Hukum .....	36

B.	Tinjauan Umum Mengenai Penyuluhan hukum .....	45
1.	Pengertian Penyuluhan hukum .....	45
2.	Pengaturan Mengenai Penyuluhan hukum .....	48
3.	Metode atau Cara Memberikan Penyuluhan Hukum .....	50
4.	Batasan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum .....	58

### BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	63
1.	Jenis Penelitian .....	63
2.	Sifat Penelitian.....	64
B.	Sumber Data .....	65
1.	Penelitian Kepustakaan .....	65
2.	Penelitian Lapangan .....	67
C.	Alat Pengumpulan Data .....	73
D.	Jalannya Penelitian .....	74
E.	Analisis Data .....	75
F.	Hambatan dalam Penelitian dan Cara Mengatasi .....	76

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Implementasi Kewenangan Penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Kupang dalam Melaksanakan Tugas dan Jabatan	
1.	Hasil Penelitian .....	78
2.	Pembahasan.....	105

B.	Akibat Hukum bagi Notaris yang Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum terhadap Akta yang Dibuat	
1.	Hasil Penelitian .....	114
2.	Pembahasan .....	126
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	129
B.	Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA .....		132